BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 88 /KPTS/IV.04/2021

TENTANG

TIM PENYELESAIAN PROSES PERUBAHAN STATUS
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
FORMASI UMUM TAHUN 2019, PENGANGKATAN DARI PEGAWAI TIDAK TETAP
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019 DAN FORMASI KATEGORI 2

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses pengajuan Penyelesaian Perubahan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pengangkatan Formasi Umum Tahun 2019, Pengangkatan dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dan Formasi Kategori 2 perlu dibentuk Tim untuk menyelsaikan proses perubahan status dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Proses Perubahan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2019, Pengangkatan dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dan Formasi Kategori 2;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelesaian Proses Perubahan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2019, Pengangkatan dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dan Formasi Kategori 2, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Tim penerima dan pemeriksa berkas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagai berikut:
   1. memverifikasi dan memeriksa kelengkapan berkas;
   2. melakukan entry melalui program Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawain (SAPK); dan
   3. menyampaikan berkas fisik ke Kantor Regional V BKN Jakarta bila diperlukan.

b. Tim pemeriksa berkas dari Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut:
   1. melakukan verifikasi berkas yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); dan
   2. menerbitkan Barkot untuk petikan surat keputusan CPNS.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

TEMBUSAN:
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Kepala BKN Jakarta;
3. Kepla Kantor Regional V BKN Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Badan pengelolaan, Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 88 /KPTS/IV.04/2021
TANGGAL : 7 Januari 2021

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN PROSES PERUBAHAN STATUS
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
FORMASI UMUM TAHUN 2019, PENGANGKATAN DARI PEGAWAI TIDAK TETAP
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019 DAN FORMASI KATEGORI 2

I. Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM

II. Ketua : Sekretaris BKPSDM

III. Koordinator : Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM

IV. Tim Pemeriksa Berkas Kanreg V BKN :10 (sepuluh) orang ASN Kanreg V BKN

V. Tim Pemeriksa Berkas BKPSDM :
1. Kasubid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai BKPSDM
2. Kasubid Penilaian Kinerja dan Penghargaan BKPSDM.
3. Kasubbid Mutasi dan Promosi BKPSDM
3. 3 (tiga) orang Staf BKPSDM.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD | KABAG HUKUM